



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG
PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT BAGI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA
IKAN

NOMOR : 37/SKB/XII/2017

NOMOR : 593/9395/SJ

NOMOR : 14/KB/M.KUKM/XI/2017

NOMOR : 07/MOW/HK.220/M/12/2017

NOMOR : 16/MEN-KP/KB/XII/2017

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **SOFYAN A. DJALIL** : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P

Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. TJAHO KUMOLO

: Menteri Dalam Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. AAGN PUSPAYOGA

: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

IV. ANDI AMRAN SULAIMAN

: Menteri Pertanian yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono R.M No. 3 Ragunan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

V. SUSI PUDJIASTUTI

: Menteri Kelautan dan Perikanan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi daya Ikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. melakukan kerjasama dan mendukung pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan; dan
 - b. meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi penyiapan pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
- b. sosialisasi pelaksanaan program pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
- c. pelaksanaan program pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
- d. kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat meliputi pra sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- e. pembinaan dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan; dan
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelompok kerja antar Kementerian yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK** yang ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan dapat dibentuk Kelompok Kerja di Kementerian masing-masing dengan melibatkan pemerintah daerah yang mengatur rincian pekerjaan dan mekanisme pekerjaan melalui Kelompok Kerja di Provinsi dan Kelompok Kerja di Kabupaten/Kota.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (4) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN


- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap dinas, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA

MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BPN,


SOBYAN A DJALIL

PIHAK KEDUA

MENTERI DALAM NEGERI,


TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETIGA
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH,

METERAI TEMPEL
6000
RIBU RUPIAH
723B1AEF627852860
AAGN PUSPAYOGA

PIHAK KEEMPAT
MENTERI PERTANIAN,

METERAI TEMPEL
6000
RIBU RUPIAH
785AEF627852879
ANDI MRAN SULAIMAN

PIHAK KELIMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

METERAI TEMPEL
6000
RIBU RUPIAH
0EECAEF627852878
SUSI PUDJIASTUTI